



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAMOSIR

Jl. Raya Simanindo Desa Panampangan, Kec. Pangururan

Email : bawaslu.samosir@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA**

NOMOR : 035 /PP.01.02/K.SU-19/10/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN PENETAPAN STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN
HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN SAMOSIR PADA PEMILIHAN SUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR

- Menimbang** :
- a. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 huruf (c) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa Sentra Gakkumdu untuk tingkat Kabupaten/Kota dibentuk dan berkedudukan di Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu penetapan Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Samosir pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Samosir Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tanggal 16 Mei 2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Samosir Nomor: 016/BA-PLENO/K.SU-19/06/2024 tanggal 15 Juni 2024;
 2. Surat Perintah Kepolisian Resort Samosir Nomor: SPRIN/ 679/06/2024 tanggal 13 Juni 2024;
 3. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Samosir Nomor: B-790/L.2.33.3/Eku.1/07/2024 tanggal 13 Juni 2024;
 4. Surat Perintah Kepolisian Resort Samosir Nomor: SPRIN/ 939/IX/2024 tanggal 23 September 2024;
 5. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Samosir Nomor: PRINT-282/L.2.33.3/Eku/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN SAMOSIR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**
- PERTAMA :** Menetapkan Struktur Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Samosir sebagai Personil Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA** : Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama berkedudukan di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;
- KETIGA** : Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Samosir Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum Pertama berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bertujuan untuk mengkoordinasikan dan menyelenggarakan Penegakan Hukum terkait pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan, berkontribusi dalam menjaga integritas pemilihan, dan melindungi demokrasi dari potensi pelanggaran atau kecurangan yang dapat merusak proses demokrasi yang adil dan jujur;
- KELIMA** : Dalam menangani tindak pidana pemilihan Sentra Gakkumdu melakukan tahapan sebagai berikut;
1. Menerima, mengkaji dan menyampaikan laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;
 2. Melakukan tindak lanjut terhadap laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilihan;
 3. Membuat rekomendasi terkait laporan/temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangururan, Kabupaten Samosir
pada tanggal : 31 Oktober 2024

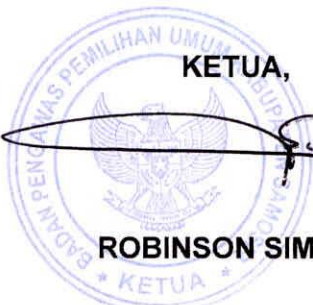

KETUA

ROBINSON SIMARMATA

**STRUKTUR PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 KABUPATEN SAMOSIR**

No	KEDUDUKAN DALAM GAKKUMDU	NAMA	JABATAN
1.	PENASEHAT	1. Robinson Simarmata	Ketua / Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Samosir
		2. AKBP Yogie Hardiman, SH.,S.I.K., M.H NRP 81111053	Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Samosir
		3. Karya Graham Hutagaol, SH, M.Hum NIP.197107271998031002	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Samosir
2.	PEMBINA	1. Jonsen Situmorang, SE	Anggota/ Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Samosir
		2. IPTU Edward Sidauruk SE, MM NRP 79120994	Kepala Satuan Reserse Dan Kriminal Polres Samosir
		3. Didik Hariyadi, S.H NIP. 198203192005011001	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir
3.	KOORDINATOR	1. Rianto Nainggolan, SH	Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Samosir
		2. IPTU Edward Sidauruk SE, MM NRP 79120994	Kepala Satuan Reserse Dan Kriminal Polres Samosir
		3. Didik Hariyadi, S.H NIP. 198203192005011001	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir
4.	ANGGOTA	1. Ritha Cordyana Bakara, S.E, M.M NIP. 197202021994022002	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Samosir
		2. Khaidir Nasution NIP. 197508292014081001	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Samosir
		3. Evalenne Siahaan, SH NIP. 19502142024212041	Staf Divisi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Samosir

4. Brans RW Simalango	Staf Divisi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Samosir
5. Sri Asianna Sinaga	Staf Divisi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Samosir
6. IPDA Abdur Rahman, S.H NRP 85060265	Kanit Tipikor Sat Reskrim Polres Samosir
7. AIPTU Marthin H. Aritonang 79030434	Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Samosir
8. BRIPKA Kuican Simanjuntak NRP 88060535	Brigadir Sat Reskrim Polres Samosir
9. BRIGADIR Roni H. Banjarnahor NRP 95030238	Brigadir Sat Reskrim Polres Samosir
10. BRIGADIR Roden Suandi Turnip	Brigadir Sat Reskrim Polres Samosir
11. BRIPDA Ridhotua F. Sitanggang	Brigadir Sat Reskrim Polres Samosir
12. Richard Nayer P. Simaremare, S.H NIP. 198005142007121001	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Samosir
13. Fri Wisdom S. Sumbayak, SH NIP. 198407152005011002	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Pada Kejaksaan Negeri Samosir
14. Ari Ade Bram Manalu, SH NIP. 199104022015021001	Kepala Sub Bagian Pembinaan Pada Kejaksaan Negeri Samosir


KETUA,

ROBINSON SIMARMATA
KETUA